

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lamongan menjadi salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan mayoritas penduduk beragama Islam (Abadi *et al.*, 2020). Berdasarkan data jumlah penduduk menurut kecamatan dan agama yang dianut di Kabupaten Lamongan, sebanyak 1.172.320 jiwa pada tahun 2021 menganut agama Islam dan pada tahun 2022 bertambah menjadi 1.455.675 jiwa (BPS, 2022). Halal merupakan kondisi terbebas dari unsur yang diharamkan dan diperbolehkan untuk digunakan serta dikonsumsi oleh konsumen muslim menurut syariat Islam (Rohim & Priyatno, 2021). Halal pada suatu produk tidak hanya terkait dengan makanan saja melainkan juga dengan obat-obatan (Kemsetneg RI, 2014). Penggunaan obat halal akan sangat menguntungkan bagi setiap pengguna baik secara lahir maupun batin. Suatu obat memiliki status halal apabila dinyatakan terbebas dari titik kritis kehalalan dan mempunyai sertifikat halal (Jamil & Rafianti, 2020). Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk (Faridah, 2019).

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Noorizan Abdul-Aziz *et al* pada tahun 2014 menyatakan bahwa sebagian besar obat yang beredar di pasaran tidak memiliki logo halal, hanya 11,4% dari 132 produk farmasi respirasi di rumah sakit Malaysia yang telah dinyatakan halal (Aziz *et al.*, 2014). Jumlah produk farmasi bersertifikat halal hanya 2.586 produk, sementara yang tercatat di BPOM pada

tahun 2022 terdapat sejumlah 19.483 produk (Nadha, 2022). Menurut penelitian yang dilakukan di RSI Sultan Agung Semarang oleh Martodihardjo mengatakan bahwa, hanya 21% dari 125 obat tablet yang mencantumkan label halal pada kemasan (Meilani *et al.*, 2022). Penelitian lain yang dilakukan oleh Mayang tentang obat bebas yang tidak berlabel halal di Surabaya menyebutkan bahwa, dari 18.000 jenis obat bebas yang beredar di masyarakat hanya ada 22 jenis yang sudah mendapatkan sertifikat halal dan label halal (0,1%) (Gita & Sulistyowati, 2020).

Masyarakat muslim sangat membutuhkan jaminan keamanan, kenyamanan, perlindungan dan kepastian hukum mengenai kehalalan produk baik yang dikonsumsi, digunakan maupun dimanfaatkan. Memenuhi kebutuhan hidup halal merupakan kewajiban setiap muslim, karena hal ini tidak hanya berkaitan dengan keyakinan beragama melainkan juga berkaitan dengan aspek kesehatan (Warto & Samsuri, 2020). “Dari Abu Darda’, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram*”. (HR. Abu Dawud). Dari hadist tersebut telah diketahui bahwa Allah SWT telah melarang hamba-Nya untuk berobat dengan yang haram, namun memerintahkan untuk berobat dengan yang halal (Trisnawati & Kusuma, 2018).

Obat merupakan suatu barang yang wajib bersertifikat halal, secara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 141 ayat (1) menjelaskan

terdapat penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi obat dengan kurun waktu sampai tahun 2026 untuk obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, hingga 2029 untuk obat bebas dan obat bebas terbatas, dan hingga 2034 untuk obat keras dikecualikan psikotropika (BPJPH, 2021). Sering kali konsumen tidak dapat langsung bertemu dengan produsen, namun konsumen berkewajiban untuk memperhatikan label halal yang tercantum pada kemasan obat untuk mempertimbangkan pilihannya (Gita & Sulistyowati, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai identifikasi label halal pada kemasan primer dan sekunder obat yang bertempat di RSUD Dr. Soegiri Lamongan dalam rangka untuk mengetahui jumlah obat halal yang memiliki label halal pada kemasan primer dan sekundernya. Dengan adanya label halal pada kemasan obat dapat menjadikan pasien lebih terjamin secara hukum terkait keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi obat.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah berapa persentase obat oral yang berlabel halal di RSUD Dr. Soegiri Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui persentase obat oral yang sudah berlogo halal di RSUD Dr. Soegiri Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan selama perkuliahan dan dalam menjalani pekerjaan di masa yang akan datang sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian terkait obat halal.

b. Bagi Rumah Sakit

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk meningkatkan mutu rumah sakit dalam penyediaan dan pelayanan obat halal kepada pasien.

c. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan data penelitian untuk peningkatan mutu pada Halal Center Universitas Muhammadiyah Lamongan.